LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 141/PMK.04/2020
TENTANG : PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN PERATURAN LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN IMPOR

.....(1).....

Nomor : .....(2)..... .....(3).....
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : .....(4).....
Hal : Penyampaian Peraturan .....(5).....
Nomor .....(6)..... tentang .....(7).....

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Jalan Jenderal Ahmad Yani *(By Pass)*
Jakarta 13230

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(8)..... tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, terlampir bersama ini disampaikan Peraturan .....(5)..... Nomor .....(6)..... tentang .....(7)....., dalam rangka penetapan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

.....(9).....
.....

a.n. MENTERI .....(10).....
.....(11).....,

.....(12).....

.....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi kop surat instansi teknis yang menerbitkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor.

Nomor (2) : diisi nomor surat (atau dapat ditambahkan sifat surat dalam hal diperlukan sesuai dengan urgensinya, misal: "Sangat Segera" atau "Segera").

Nomor (3) : diisi tanggal surat.

Nomor (4) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat.

Contoh: dalam hal peraturan yang dilampirkan berjumlah 1 (satu) peraturan, maka diisi "Satu Berkas"

Nomor (5) : diisi menteri/kepala instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor.

Nomor (6) : diisi nomor peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor.

Nomor (7) : diisi judul peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor.

Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan mengenai pengawasan barang Impor atau Ekspor yang dilarang atau dibatasi.

Nomor (9) : diisi hal-hal yang lain yang perlu atau akan disampaikan ke Menteri Keuangan.

Nomor (10) : diisi menteri/kepala instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor.

Nomor (11) : diisi nama jabatan pejabat Eselon I instansi teknis yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala instansi teknis menyampaikan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor.

Nomor (12) : diisi tanda tangan dan nama pejabat Eselon I instansi teknis yang menyampaikan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor.

Nomor (13) : diisi pihak-pihak yang perlu mendapatkan tembusan, jika diperlukan.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PENETAPAN DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN/ATAU DIBATASI UNTUK DIIMPOR ATAU DIEKSPOR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG

DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN/ATAU DIBATASI UNTUK
DIIMPOR ATAU DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN .....(2).....
NOMOR .....(3)..... TENTANG .....(4).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)..... tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang yang Dilarang dan/atau Dibatasi untuk Diimpor atau Diekspor Berdasarkan Peraturan .....(2)..... Nomor .....(3)..... tentang .....(4).....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)..... tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor .....(6).....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN/ATAU DIBATASI UNTUK DIIMPOR ATAU DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN .....(2)..... NOMOR .....(3)..... TENTANG .....(4).....

PERTAMA : Menetapkan daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam hal barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan pencabutan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak berlakunya peraturan mengenai pencabutan atas peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor dimaksud.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal .....(7).....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. .....(8).....;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Kepala Lembaga National Single Window;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

.....(9).....

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .....(1).....
TENTANG : DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN/ATAU DIBATASI UNTUK DIIMPOR ATAU DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN .....(2)..... NOMOR .....(3)..... TENTANG .....(4).....

DAFTAR BARANG YANG DILARANG DAN/ATAU DIBATASI UNTUK DIIMPOR ATAU DIEKSPOR

NO.	KODE HS	ID LARTAS	KODE OGA	KODE IZIN	URAIAN IZIN	NO. KEP	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI WAJIB	TANGGAL AWAL	TANGGAL AKHIR	KOMODITI	(Kolom Lainnya Sesuai Kebutuhan)
1.												
2.												
3.												
dst												

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan barang Impor atau Ekspor yang dilarang atau dibatasi.
Nomor (2)	:	diisi menteri/kepala instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor.
Nomor (3)	:	diisi nomor peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor.
Nomor (4)	:	diisi judul peraturan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor.
Nomor (5)	:	diisi nomor Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan mengenai pengawasan barang Impor atau Ekspor yang dilarang atau dibatasi.
Nomor (6)	:	nomor Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan mengenai pengawasan barang Impor atau Ekspor yang dilarang atau dibatasi.
Nomor (7)	:	diisi tanggal berlakunya Keputusan Menteri mengenai penetapan barang Impor atau Ekspor yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
Nomor (8)	:	diisi menteri/kepala instansi teknis yang menetapkan peraturan ketentuan larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor.
Nomor (9)	:	diisi tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai penetapan barang Impor atau Ekspor yang dilarang atau dibatasi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001